

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah (*territoir*) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tadi.<sup>1</sup>Negara menurut Hans Kelsen pada hakekatnya adalah suatu tertib hukum atau tertib masyarakat yang mempunyai sifat memaksa, yang menimbulkan hak memerintah dan kewajiban tunduk.Oleh karena tertib hukum mana menjelma dalam bentuk peraturan-peraturan hukum dan peraturan-peraturan hukum mengandung sanksi, artinya bila peraturan-peraturan tersebut tidak ditaati atau dilanggar dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu.<sup>2</sup>

Dalam sebuah negara hukum ada ciri khusus yang melekat pada negara tersebut, yaitu menjunjung tinggi posisi hak manusia, kesearaan, kesamaan derajat antara satu dengan yang lainnya di samping berpegang teguh pada aturan-aturan, norma- norma yang telah ditetepkan dan diberlakukan bagi warga negaranya tanpa ada pengecualian.<sup>3</sup>Jimly Asshiddiqie berpendapat dalam sistem konstitusi negara Indonesia, cita negara hukum itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan.<sup>4</sup>

*Equality before the law* dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di

---

<sup>1</sup>Wirjono Prodjodikoro, 1983, Azas-azas Hukum Tata Negara diIndonesia, Jakarta, Dian Rakjat, hlm 2.

<sup>2</sup> Sri Soemantri, 1992, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung, Alumni, hlm 43.

<sup>3</sup> Ahmad Sukardja, 2012, Piagam Madinah, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 15.

<sup>4</sup>*Ibid*, hal 16.

depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.<sup>5</sup> Konsep *equality before the law* masih perlu dipertanyakan lagi terkait dengan realitas yang ada, dimana disparitas pidana tampak begitu nyata dalam penegakan hukum, tetapi merupakan bentuk dari perlakuan peradilan yang tidak sama terhadap sesama pelaku tindak pidana sejenis yang kemudian diberi hukuman yang berbeda.<sup>6</sup>

Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Kealpaan Dalam Berkendara Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia. Pilihan tersebut dilatar belakangi karena disparitas dirasa belum sepenuhnya adil. Konsep *equality before the law* masih perlu dipertanyakan lagi terkait dengan realitas yang ada, dimana disparitas pidana tampak begitu nyata dalam penegakan hukum, tetapi merupakan bentuk dari perlakuan peradilan yang tidak sama terhadap sesama pelaku tindak pidana sejenis yang kemudian diberi hukuman yang berbeda. Dasar pertimbangan hakim menggunakan Pasal 310 ayat 4 UU LLAJ terhadap tindak pidana kealpaan dalam berlalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia adalah terpenuhinya unsur-unsur, yaitu setiap orang, yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Kealpaan dalam KUHP termasuk pasal 359 merupakan delik umum.

Kecelakaan karena kelalaian hingga menyebabkan orang lain meninggal dunia termasuk dalam UU LLAJ pasal 310 ayat 4. Tetapi hakim menganut asas *lex special*

---

<sup>5</sup>Masruchin Ruba'l, 2001, Asas-Asas Hukum Pidana, Malang, UM Press, hlm 22.

<sup>6</sup>Azis Hakim, 2011, Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 11.

*derogate lex generalis*, dimana asas yang bersifat khusus mengesampingkan asas yang bersifat umum. Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Terjadinya disparitas terhadap kasus kealpaan dalam berlalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia karena belum adanya batasan yang jelas terhadap pemberian sanksi terhadap tindak pidana yang sejenis. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan pidana harus berpedoman pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana serta berdasarkan keadilan terhadap korban, pelaku dan masyarakat serta mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berikut tabel kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena kealpaan atau kelalaian yang dijerat pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut UU LLAJ dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lembata, Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Pengadilan Negeri Sungailiat dan Pengadilan Negeri Sengkang :

**Tabel 1**

**Putusan Pengadilan Kasus Kecelakaan Lalu lintas Yang Mengakibatkan Kematian**

No	No. Perkara	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jaksa	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 11/Pid.B/2014/PN .Lbt	Yohanes Juang Kolly Dasion alias Nodas Laki laki 15 Tahun Pelajar WNI	Pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan	<p>1. Menyatakan terdakwa Yohanes Juang Kolly Dasion alias NODAS bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sebagaimana dalam dakwaan;</p> <p>2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa</p>	<p>Mengadili</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Juang Kolly Dasion alias NODAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena</p>	Inkracht

				<p>Yohanes Juang Kolly Dasion alias Nodas dengan hukuman Tindakan Mengembalikan terdakwa Yohanes Juang Kolly Dasion alias Nodas kepada orang tua kandungnya atas nama Vinpa Kolly Dasion Dan Katarina Yosefina Gie untuk melakukan pendidikan dan pembinaan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah tanpa nomor polisi dikembalikan kepada orang tua kandungnya atas nama VINPA KOLLY DASION dan KATARINA YOSEFINA GIE;</p> <p>4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).</p>	<p>Terpidana sebelum lewat masa percobaan 1(satu) tahun telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah tanpa nomor polisi dikembalikan kepada orang tua kandungnya atas nama VINPA KOLLY DASION dan KATARINA YOSEFINA GIE;</p> <p>5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,-(seribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	---	--

2	Nomor : 10/Pid.B/2019/ PN.LBT	Hironimus Hoeng alias Nimus 51 tahun Laki laki Guru WNI	Pasal 310 ayat (4) Undang- undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Hironimus Hoeng alias Nimus bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sebagaimana dalam dakwaan ;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hironimus Hoeng alias Nimus dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun, potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Mengadili</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Hironimus Hoeng alias Nimustelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</li> <li>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidanan yang dijatuhkan;</li> <li>4. Menetapkan terdakwa tetap</li> </ol>	Inkracht
---	-------------------------------------	---	--	--	---	----------

				<p>kurungan selama 1(satu) bulan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) sepeda motor merk Honda GL Max warna hijau dengan nomor polisi EB 3050 F; Dikembalikan kepada terdakwa;</p> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);</p>	<p>ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) sepeda motor merk Honda GL Max warna hijau dengan nomor polisi EB 3050 F; 1 (satu) lembar STNK An. Hironimus Hoeng dengan nomorpolisi EB 3050 F nomor seri 20778265; Dikembalikan kepada terdakwa;</p> <p>6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);</p>	
3	Nomor 21/Pid.B/2014/PN .sgt.	Heni Rosiana als. Heni Binti Ruslan Perempuan 29 Tahun Ibu rumah tangga WNI	Pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan	<p>1. Menyatakan terdakwa Heni Rosiana als. Heni Binti Ruslan bersalah melakukan tindak pidana “ mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam</p>	<p>Mengadili</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Heni Rosiana als. Heni Binti Ruslan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia luka berat”, dalam dakwaan</p>	Inkracht

				<p>Pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sebagaimana dalam dakwaan;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heni Rosiana als. Heni Binti Ruslan selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dikurangi masa penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan Barang bukti berupa :</p> <p>1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru hitam No.Pol : BN 8493 MC dikembalikan kepada saksi Ramadani. 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna kuning hitam tanpa</p>	<p>tunggal;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan:</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menyatakan Barang bukti berupa :</p> <p>1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru hitam No.Pol : BN 8493 MC dikembalikan kepada saksi Ramadani. 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna kuning hitam tanpa No.Pol dikembalikan kepada</p>	
--	--	--	--	--	---	--



				<p>No.Pol dikembalikan kepada terdakwa Heni Rosiana.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>terdakwa Heni Rosiana.</p> <p>6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)</p>	
4	Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN.Skg	Baso Idris bin Hanafing Laki laki 37 Tahun Petani WNI	Pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan	<p>1. Menyatakan terdakwa Baso Idris bin Hanafing bersalah melakukan tindak pidana “karena kesalahannya (kealpaannya) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan lain m orang lain meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Baso Idris bin Hanafing dengan pidana penjara selama</p>	<p>Mengadili</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Baso Idris bin Hanafing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut</p>	Inkracht

				<p>1(satu) tahun dan 1 (satu) bulandengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <p>1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX DW 5822 BV;</p> <p>1 (satu) lembar STNK asli DW 5822 BV;</p> <p>1 (satu) lembar SIM C atas nama Baso Idris ;</p> <p>Dikembalikan kepada terdakwa melalui keluarganya ;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX DW 5822 BV;</p> <p>1 (satu) lembar STNK asli DW 5822 BV;</p> <p>1 (satu) lembar SIM C atas nama Baso Idris ;</p> <p>Dikembalikan kepada terdakwa Baso Idris bin Hanafing</p> <p>6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah)</p>	
5	Nomor 184/Pid.B/2013 PN.SBB	Jamaluddin Ak Ambe Laki laki 42 Tahun Swasta WNI	Pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan	<p>1. Menyatakan terdakwa Jamaluddin Ak Ambe Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan</p>	<p>Mengadili</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Jamaluddin Ak Ambe Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya</p>	Inkracht

				<p>kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jamaluddin Ak Ambe berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;</p> <p>3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;</p> <p>4. Menyatakan Barang bukti berupa :</p> <p>1 (satu) unit mobil mitsubitshi L-300 warna hitam No.Pol: DR 9472 KB;</p> <p>1(satu) lembar STNK mitsubitshi L-300 warna</p>	<p>mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jamaluddin Ak Ambe dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),apabila tidak bisa dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;</p> <p>3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>1 (satu) unit mobil mitsubitshi L-300 warna hitam No.Pol: DR 9472 KB;</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>hitam No.Pol: DR 9472 KB dikembalikan kepada terdakwa Jamaluddin Ak Ambe.</p> <p>1(satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna hitam silver No.Pol : EA 2093 HH.</p> <p>1(satu) lembar SIM C atas nama Muhammad Soud,S.pd Dikembalikan kepada istri Koban yakni saudari Halimah,MS</p> <p>5. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)</p>	<p>1(satu) lembar STNK mitsubitshi L-300 warna hitam No.Pol: DR 9472 KB dikembalikan kepada terdakwa Jamaluddin Ak Ambe.</p> <p>1(satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna hitam silver No.Pol : EA 2093 HH.</p> <p>1(satu) lembar SIM C atas nama Muhammad Soud,S.pd Dikembalikan kepada istri koban yakni saudari Halimah,MS</p> <p>6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--	--

*Sumber Data : Diolah penulis pada tahun 2021*

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul“**DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Mengapa terjadi Disparitas putusan Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya Disparitas putusan Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

### **2. Kegunaan**

#### **a. Kegunaan teoritis**

Sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana pada pelaksanaan penentuan kasus tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

#### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para mahasiswa untuk mempelajari lebih dalam tentang hukum pidana.
- 2) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang hukum pidana kasus tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya namun yang peneliti teliti mengenai Disparitas putusan pengadilan terhadap kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dinyatakan dengan tegas bahwa penelitian ini beda dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Adapun judul penelitian yang hampir sama sebagai berikut:

1. Nama : Luh De Indah Sumardiantri/2020  
Judul : Deskripsi Tentang Diversi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian Dipolres Kupang  
Masalah : Mengapa Keluarga Korban Menyetujui Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kematian Oleh Anak Hanya Diselesaikan Secara Diversi.
2. Nama : Melkiur R. Sina/2011  
Judul : Deskripsi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Laka Lantas  
Masalah : Bagaimana Pertimbangan Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Laka Lantas.
3. Nama : Damianus Kalepe/2011  
Judul : Deskripsi Tentang Masalah Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Dilakukan Secara Damai Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Kupang.  
Masalah : Faktor Faktor Apakah Yang Menyebabkan Penyelesaian Perkara

Lalu Lintas Yang Yang Mengakibatkan Korban Meninggal  
Dunia Dipolresta Kupang Dilakukan Secara Damai

4. Nama : Maher Syall Hasiball Rumagit/2016  
Judul : Kajian sosiologi hukum terhadap pengguna kalpot racing pada kendaraan bermotor roda dua ( ditinjau dari UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas pasal 285 ayat (1)study di kota kupang)  
Masalah : Faktor Faktor Apakah Yang Menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan knalpot yang memenuhi persyaratan teknis kendaraan bermotor roda dua dan untuk mengetahui mendeskripsikan penegakan hukum pasal 285 (1) UUnomor22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
5. Nama : Simon Hendrikson Lani Karmau  
Judul : Deskripsi Tentang Penyebab Anggota Polri Tidak Melengkapi Kelengkapan Kendaraan Bermotor di Polda NTT  
Masalah : Faktor Faktor Apakah Yang Menyebabkan Anggota Polri Polda NTT Tidak Melengkapi Kelengkapan Kendaraan Bermotor ?
6. Nama : Bobby Charlos Uly Mata  
Judul : Penggantian Kerugian Korban Dalam Perkara Tabrakan Kendaraan Bermotor Melalui Penerapan Diskresi Kepolisian Di Polres Kupang Kota  
Masalah : Bagaimana Pelaksanaan Penggantian kerugian Korban Dalam Perkara Tabrakan Kendaraan Bermotor Melalui Penerapan Diskresi Kepolisian Di Wilayah Polres Kupang Kota

7. Nama : Wilton Arianto Manafe
- Judul : Deskripsi Tentang Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Pelajar SMA Negeri 1 Kota Kupang Diwilayah Polres Kupang Kota ( Kajian Kriminologi)
- Masalah : Faktor Faktor Apakah Yang Menyebabkan pelajar SMA negeri 1 Kota Kupang masih ada yang melakukan pelanggaran lalu lintas diwilayah Polres Kupang Kota dan Upaya-upaya penanggulangan apa yang dilakukan oleh Polres Kupang Kota
8. Nama : Dion Imanuel Non/2020
- Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Oleh Satlantas Polres Kupang Kota
- Masalah : Mengapa Pelaku Balapan Liar Tidak Diproses Sesuai Dengan Aturan Hukum Yang Berlaku Oleh Aparat Satlantas Polres Kupang Kota

Berdasarkan judul skripsi diatas maka terdapat perbedaan antara penelitian yang penulis angkat dengan skripsi tersebut. Perbedaan itu terletak pada focus penelitian yang mana peneliti berfokus pada Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian.